

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

NOMOR 9/HM.02/6472/2021

TENTANG

**BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi hubungan masyarakat antara Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, perlu membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

- Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor: 47/PK.01/4/2021 tanggal 2 September 2021 tentang Rapat Pleno Rutin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA.

KESATU : Menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Anggota KPU Kota Samarinda yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; dan
2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kota Samarinda.

KETIGA : Susunan Kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pembina:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda; dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;
- b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;
- c. Ketua Pelaksana adalah Plh. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan

Masyarakat, Subkoordinator Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda.

KEEMPAT : Susunan nama-nama Pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
2. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat Kota Samarinda;
3. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
5. melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan
6. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda dan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

- KEENAM : Seluruh Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda.
- KETUJUHUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 2/HM.02-Kpt/6472/KPU-Kot/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 03 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA

Sekretaris,



Uni Eka Wirawati

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SAMARINDA
 NOMOR 9/HM.02/6472/2021
 TENTANG
 BADAN KOORDINASI HUBUNGAN
 MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA SAMARINDA

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Firman Hidayat, S.Sos.	-	Ketua KPU Kota Samarinda	Pembina
2.	Dwi Haryono, S.Sos., M.Si.	-	Anggota KPU Kota Samarinda	Pembina
3.	Nina Mawaddah, S.H.I.	-	Anggota KPU Kota Samarinda	Pembina
4.	Ihsan Hasani, S.P.	-	Anggota KPU Kota Samarinda	Pembina
5.	Najib, S.T.	-	Anggota KPU Kota Samarinda	Pembina
6.	Uni Eka Wirawati, S.H.	19800625 200902 2 005	Sekretaris KPU Kota Samarinda	Ketua
7.	Ice Trisnawati, S.Sos.	19820716 200902 2 006	Plh. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Ketua Pelaksana
8.	Achmad Fachroni, S.E.	19760801 200912 1 001	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda /Subkoordinator Subbagian Hukum dan SDM	Ketua Pelaksana
9.	M. Zuhri, S.Kom.	19780324 200811 1 001	Perencana Ahli Muda/Subkoordinator Program dan Data	Anggota
10.	Doddy Ma'ruf Natsir, S.E.	19801205 200902 1 004	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda/Subkoordinator Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

11.	Iik Hidayati, S.E.	19760505 200912 2 002	Staf Subbagian Program dan Data	Anggota
12.	Indriyani Astinie, S.E.	19840424 200912 2 005	Staf Subbagian Hukum dan SDM	Anggota
13.	Nisa Nurjanah, A.Md.	19861228 200912 2 002	Staf Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
14.	Rizky S Ramadhana	19840613 200910 1 001	Staf Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 03 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Sekretaris,



Uni Eka Wirawati